



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 16 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 6 KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUM-
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992**

DISYRK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu penge-
tahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 6 Kertosono
perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal -
dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama-
didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP
Negeri 6 Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/
wali murid pada tanggal 27 September 1992 yang dihadiri oleh bebera-
pa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memu-
tuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai -
Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara meng-
himpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp 30.000,- -
(tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk
memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendi-
dikan SMP Negeri 6 Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para
anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaat-
kan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan-
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan -
barang ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang
pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17 / 2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro-pinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/IO4.2.2/B 18.84 - perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro-pinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/IO4/B/89 perihal-pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan BP 3 ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 19 Nopember 1992 Nomor 2588/IO4.22/B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN - IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 6 KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/ WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan - Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 6 Kertosono untuk menghimpun sum - bangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paks - an ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan-kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima - menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sum - bangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertang-gung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri 6 Kertosono ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan-sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah-atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat - dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebe-sar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara - pembayaran diangsur 6 (enam) kali.

- 3 -
Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun serta melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|-------------|
| a. Pembuatan meja dan bangku siswa sebesar | Rp. | 1.750.000,- |
| b. Pembuatan tempat sepeda Guru Ukuran 8 m X 10 m | Rp. | 2.000.000,- |
| c. Melanjutkan pembuatan pagarsekolah | Rp. | 2.850.000,- |

J u m l a h.. Rp. 6.600.000,-

(enam juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 6 Kertosono sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 6 Kertosono.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 6 Kertosono.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 16-1-1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;

5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kakan/Sospol Kab. Dati II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab.Dati II Nganjuk;
 - 9.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Kandep.DIKBUD Kab.Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 12. Sdr. Camat di Kertosono ;
 13. Sdr. Kepala Sekolah Menengan tertama Negeri 6 Kertosono ;
 14. Sdr. Kabag Hukum Setwilda TK. II Nganjuk ;
 15. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda TK.II Nanjuk ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 6 Kertosono.
-